



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Desa sebagai payung hukum dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Desa, harus disusun secara benar sesuai kaedah hukum baik materi muatan maupun teknik penyusunannya;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 76 Tahun 2000 tentang Bentuk dan Tata cara Penetapan Peraturan Desa tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
dan
BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama dengan Kepala Desa.
13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

BAB II A S A S

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

BAB III JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DESA

Pasal 3

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa; dan
- c. Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 5

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IV

PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 6

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul BPD.

Pasal 7

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sebelum dibahas bersama BPD disosialisasikan terlebih dahulu pada masyarakat untuk mendapat masukan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat desa yang dipimpin Kepala Desa dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat.
- (3) Setelah mendapat masukan dari masyarakat Kepala Desa melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Desa untuk selanjutnya dibahas bersama BPD.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) disampaikan kepada BPD paling lama 2 x 24 jam sebelum rapat BPD dimulai.
- (2) Rapat BPD dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh :
 - a. sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD; dan
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 10

- (1) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari 2/3 (dua pertiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, maka rapat BPD dinyatakan tidak sah.
- (2) Apabila rapat BPD dinyatakan tidak sah, maka Ketua BPD setelah mendengar pertimbangan anggota BPD yang hadir menetapkan waktu rapat BPD berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari setelah rapat pertama.
- (3) Bilamana rapat BPD berikutnya belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka rapat tetap dilaksanakan.

Pasal 11

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 13

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB V

PERSETUJUAN DAN PENETAPAN

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang akan ditetapkan harus disetujui minimal 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota BPD yang hadir.
- (2) Dalam hal musyawarah/mufakat tidak tercapai kata mufakat, Ketua BPD mengusulkan kepada anggota untuk diadakan pemungutan suara (voting).

Pasal 15

Apabila hasil pemungutan suara (Voting) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disetujui oleh lebih dari 1/2 (setengah) anggota yang hadir maka Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Desa tersebut.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa, maka Rancangan Peraturan Desa tersebut sah menjadi Peraturan Desa dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Desa ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum pengundangan naskah Peraturan Desa ke dalam Berita Daerah.

Pasal 18

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

Pasal 19

- (1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

Pasal 20

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Keputusan pembatalan sebagaimana ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan BPD melalui Camat dengan menyebutkan alasan-alasannya paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Peraturan Desa tersebut.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa setelah menerima Keputusan pembatalan Peraturan Desa dimaksud dalam Pasal 22, segera menginformasikan kepada masyarakat melalui anggota BPD untuk dimusyawarahkan kembali.
- (2) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 24

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.

BAB VI BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 25

Bentuk dan Teknik Penyusunan Peraturan Desa tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PENYEBARLUASAN

Pasal 26

Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 76 Tahun 2000 tentang Bentuk dan Tata cara Penetapan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2000 Nomor 76 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 15 April 2008

BUPATI SUMBA BARAT,

Cap ttd

JULIANUS POTE LEBA

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal 18 April 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

Cap ttd

UMBU K. ANAGOGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

I. UMUM

Desa sebagai daerah Otonom yang berwenang dan mengurus mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menyusun Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi tersebut Pemerintah Desa dan BPD memerlukan payung hukum sebagai pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan agar dalam pelaksanaannya dapat membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa sesuai kaidah hukum dan teknik penyusunan yang benar.

Untuk itu perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a.

Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksudkan dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan

Perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam intepretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksudkan dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan wajib disebarluaskan adalah kewajiban menginformasikan kepada masyarakat baik tertulis maupun secara lisan

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 4